

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
TAHUN 2003 NOMOR 06 SERI C NOMOR 04**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 06 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PANDAI BACA AL-QUR'AN BAGI SISWA DAN CALON PENGANTIN DALAM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUKUMBA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
  - b. bahwa Pendidikan Agama Islam di Indonesia sebagai Sub Sistem Pendidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bercita-cita untuk terwujudnya Insan Islami atau Muslim Paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya.
  - c. bahwa kemampuan baca Alqur'an bagi setiap murid Sekolah Dasar dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, serta Sekolah Lanjutan Tingkat Atas merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti Strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai iman dan taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c diatas perlu mengatur tentang Pandai Baca Al Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin dalam Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom i Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Sipil dalam Lingkup Pemerintah Tk.II Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 1 Seri D Nomor 8).

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PANDAI BACA AL'QURAN BAGI SISWA DAN CALON PENGANTIN DALAM KABUPATEN BULUKUMBA

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
- c. Pandai Baca adalah kemampuan seseorang untuk membaca huruf| atau lambang baik huruf arab atau latin dan sebagainya
- d. Al-Qur'an adalah Kitab Suci bagi umat islam yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkannya melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya menjadi ibadah.
- e. Pandai baca huruf Al-Qur'an adalah kemampuan seseorang muslim/muslimah untuk membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- f. Pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar kemampuanj seseorang membaca Al-Qufan dengan fasih dengan Ilmu Tajwid;
- g. Murid SD yang beragama islam termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan sederajat se Kabupaten Bulukumba.
- h. Siswa adalah Siswa SLTP dan SMU yang beragama islam atau yang sederajat se Kabupaten Bulukumba
- i. Calon Pengantin adalah seorang laki-laki dan atau perempuan beragama islam yang akan melangsungkan pernikahan.
- j. Masyarakat adalah masyarkat Kabupaten Bulukumba.
  - 1) Dapat/mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
  - 2) Dapat/mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan shalat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai mesjid, mushalla dan surau, serta dapat menjadi imam yang baik dalam shalat.

**Pasal 2**

Fungsi Pandai baca Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai wa.hana menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala kepada murid SD, siswa SLTP dan siswa SLTA serta calon pengantian dan masyarakat dalam rangka membentuk keluarga sakinah mawaddah Warrahmaah.

## **BAB II KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap Siswa SD, SLTP dan Siswa SLTA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca Al-Quran dengan baik dan benar
- (2) Pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Siswa SD lancar membaca huruf Al-Qur'an dengan mengenal tajwid dasar.
  - b. Siswa SLTP lancar membaca Al-Qur'an dengan mengenal ilmu tajwid dan irama dasar.
  - c. Siswa SLTA pandai dan fasih membaca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid dan mempunyai irama / seni yang baik sesuai dengan fitrahnya.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap Sekolah mulai tingkat SD, SLTP dan SMU agar menambah jam pelajaran Agama yang digunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an melalui muatan lokal.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Sekolah agar mewajibkan kepada setiap siswanya yang belum pandai baca belajar pada institusi lembaga.
- (3) Penilaian hasil pelajar bagi murid SD Siswa SLTP/SMU yang mengikuti / pendidikan pandai baca huruf Al-Quran sebagai mata pelajaran baru ( ditulis sebagai mata pelajaran tersendiri dan memiliki nilai tersendiri).

### **Pasal 5**

Hasil penilaian pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada pasal 4 pada akhir pendidikan kepada setiap murid SD dan Siswa SLTP/SLTA diberikan sertifikat setelah dilaksanakan pengujian / evaluasi oleh sekolah / lembaga lain yang bersangkutan. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dan sekolah yang bersangkutan dan pengawas pendidikan Agama Islam.

### **Pasal 6**

- (1) Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (2) Kemampuan membaca huruf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas membimbing acara pernikahan tersebut.

## **BAB III SANKSI**

### **Pasal 7**

- (1) Bagi setiap tamatan SD dan/atau SLTP yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan/atau tidak memiliki sertifikat pandai baca huruf Al-Qur'an maka yang bersangkutan tidak dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila siswa yang bersangkutan yang diketahui oleh orang tua walinya menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti program khusus belajar baca huruf Al-Qur'an baik yang diadakan disekolah tersebut atau pada tempat lain.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang mengatur hal yang saina wajib memesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Disahkan di Bulukumba  
pada tanggal 25 Agustus 2003

**BUPATI BULUKUMBA**

*ttd.*

**H. ANDI PATABAI PABOKORI**

Disetujui oleh:

*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

*Dengan Keputusan Nomor :05 KPTS DPRD-BLK VIII 2003*

*Pada tanggal 25 Agustus 2003.*

*Diundangkan di : Bulukumba*

*pada tanggal : 1 September 2003*

**SEKRETARIS DAERAH**

*ttd*

**Drs. H. MAPPIGAU SAMMA, MSi, MBA**

*Pangkat Pembina Utama Muda*

*NIP : 010 071 921*

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
TAHUN 2003 NOOR 06 SERI C NOMOR 04*